

**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**



**Nomor : 02**

**Tahun : 1977**

**Seri : D**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 5 Tahun 1974.

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH.**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 08/DPRD-GR/68 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Kedua** : Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar.

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah Kejuruan yaitu Sekolah Kejuruan/Kursus-Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen P dan K, demikian pula oleh suatu Departemen/Lembaga Non Departemental serta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- b. Pendidikan Tinggi yaitu Akademi/Perguruan Tinggi, Institut/Universitas Negeri Tingkat Pembina yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen P dan K, dan suatu Departemen/Lembaga Non Departemental.
- c. Pegawai Tugas Belanja yaitu Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan dimaksud dalam sub a dan b tersebut diatas.
- d. Pegawai yaitu mereka yang telah diangkat dengan surat Keputusan dan digaji menurut Peraturan yang berlaku serta menerima penghasilan dari Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Gubernur Kepala Daerah itu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

**Pasal 2.**

Tugas Belanja diberikan kepada Pegawai untuk menuntut Ilmu Pengetahuan dan tujuan menambah keahlian/ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam bidang tugasnya.

## Pasal 3.

Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

## 1. Syarat Umum.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berkelakuan Baik.
- c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G.30.S./PKI.
- d. Pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Sehat jasmani/rokhani berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah.

## 2. Syarat Khusus.

- a. mempunyai kecerdasan, kecakapan, prestasi kerja, ini siatip/prakarsa, kepatuhan kerja dan lain-lain, berdasarkan daftar penilaian kecakapan dari pimpinan yang bersangkutan.
- b. Pendidikan/Ijazah :
  - b.1. Sekolah Dasar atau yang sederajat, bagi mereka yang melanjutkan pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama dan lulus/tamat belajar dengan nilai rata-rata 6 (enam) dengan ketentuan untuk mata pelajaran khusus serendah-rendahnya mendapat nilai 7 (tujuh).
  - b.2. Sekolah Menengah Umum/Kejuruan Tingkat Pertama bagi mereka yang melanjutkan pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas dan lulus dengan nilai serendah-rendahnya enam (6) dengan ketentuan untuk mata Pelajaran yang bersifat khusus serendah-rendahnya nilai 7 (tujuh).
  - b.3. Sekolah Menengah Umum/Kejuruan Tingkat Atas bagi mereka yang melanjutkan pelajaran pada Akademi/Fakultas dan lulus dengan nilai rata-rata 7 (tujuh), dengan ketentuan untuk mata pelajaran bersifat khusus serendah-rendahnya nilai 7 (tujuh).

- b.4. Sarjana Muda bagi mereka yang meneruskan pelajaran pada suatu Fakultas/Institut dan dalam Yudicium dinyatakan lulus dengan predikat "Permufakatan" untuk jurusan Sosial, sedangkan untuk jurusan Eksakta dengan predikat "Tidak berkeberatan".
- c. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam dinas Pegawai Negeri.

**Pasal 4.**

- (1) Apabila dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah dapat diadakan testing kepada para pelamar Pegawai Tugas Belajar ;
- (2) Untuk meneliti/Menyaring serta melaksanakan ketentuan yang diatur dalam ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Tugas Belajar.
- (3) setiap tahun Gubernur Kepala Daerah menetapkan jumlah Pegawai Tugas Belajar.

**Pasal 5**

- (1) Tugas Belajar diberikan paling lama selama tahun pendidikan.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar melebihi dari ketentuan yang diatur dalam ayat (1) tersebut diatas dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Surat Keterangan dari pimpinan sekolah Kejuruan dan/atau Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.

**Pasal 6.**

- (1) Bagi Pegawai Tugas Belajar selain mendapat gaji juga diberikan Tunjangan Belajar/pondokan bantuan uang buku/alat dan bantuan uang research/skripsi.
- (2) Besarnya tunjangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan.

## Pasal 7.

Pegawai Tugas Belajar diberikan biaya Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Daerah dari tempat asal ke tempat belajar demikian pula sebaliknya apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan.

## Pasal 8.-

Sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar diwajibkan menanda tangani Surat Perjanjian Tugas Belajar yang bentuk dan isinya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9.

Pegawai Tugas Belajar berhak mendapat penggantian biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10.

(1) Pegawai Tugas Belajar berhak :

- a. Untuk menempati Asrama Pemerintah Daerah ;
- b. Mendapat tunjangan/bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 6,7 dan 9 Peraturan Daerah ini ;
- c. Atas segala sesuatu yang berhubungan dengan haknya kedudukannya sebagai seorang Pegawai, kecuali dalam hal kenaikan pangkatnya.

(2) Pegawai Tugas Belajar diwajibkan :

- a. Belajar dengan sungguh - sungguh agar dapat menyelesaikan pelajaran/kuliah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b. Tunduk dan taat serta patuh terhadap peraturan sekolah/kejuruan/pendidikan Tinggi yang bersangkutan serta ketentuan - ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Memberikan laporan kemajuan pelajaran/ perkuliahan setiap pelajaran/kuliah/semester dengan dilampiri Surat Keterangan dari Pimpinan Sekolah/Kejuruan dan Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.

## Pasal 11.

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pelajarannya diwajibkan bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sekurang - kurangnya 2 kali waktu pemberian Tugas Belajar.

## Pasal 12.

- (1) Pencabutan Tugas Belajar apabila :
  - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Sekolah Kejuruan/Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
  - b. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar.
  - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
  - d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Berakhirnya Tugas Belajar :
  - a. Telah menyelesaikan pelajaran/kuliah ;
  - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar tanpa memperoleh perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
  - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam (1) tersebut diatas ;
  - d. Meninggal dunia.
- (3) Pencabutan dan Berakhirnya Tugas Belajar ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 13.

- (1) Bagi Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) sub a, b, c dan d ; pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a, b dan d, diwajibkan mengganti kerugian sebanyak - banyaknya 2 (dua) kali jumlah segala pembiayaan yang telah diterimanya dari Pemerintah Daerah.

- (2) Bagi Pegawai Tugas Belajar yang dicabut/ berakhir pemberian Tugas Belajarnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) sub c dan ayat (2) sub d dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi mereka yang telah menanda tangani perjanjian Tugas Belajar diharuskan memperbaharuiya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 31 Agustus 1974.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

Cap/ttd

= Ir. R. SYLVANUS. =

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH\***

Ketua,

= W. A. GARA. =

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 02 ; Tanggal : 15 April 1977  
Seri : D.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
tanggal 11 April 1977 Nomor : Pem.10/18/29-70.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**

u.b.

**Pj. KEPALA BIRO HUKUM '**

**= LIWAN TOEMON ' SH. =**